

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* DALAM
PELAKSANAAN TUGAS PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOTOR
SEBAGAI JAMINAN KREDIT**




**UNIVERSITAS NAROTAMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal

Oleh Dosen Pembimbing :




DR. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS

Narotama

Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : ABD ROHMAN


No. Induk Mahasiswa : 12214057

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan /


Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR DALAM
PELAKSANAAN TUGAS PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOATOR SEBAGAI
JAMINAN KREDIT**


Mengetahui
Pembimbing,


DR. RUSDIANTO SESUNG, S.H., MH

Surabaya, Februari 2018
Mahasiswa


ABD ROHMAN

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



ABD ROHMAN, SH
NIM : 12214057

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

SAMPUL DALAM

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	8
1.3	Tujuan Penelitian.....	8
1.4	Manfaat Penelitian.....	8
1.5	Tinjauan Pustaka	9
1.6	Metode Penelitian.....	18
BAB II	HUBUNGAN HUKUM ANTARA <i>DEBT COLLECTOR</i> DENGAN DEBITOR (<i>LESSEE</i>).....	23
2.1	Hubungan Hukum dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	23
2.2	Landasan Hukum <i>Debt Collector</i> dalam Menjalankan Tugasnya.....	32
2.3	Hak dan Kewajiban Debitur (<i>lessee</i>) dalam perjanjian <i>Leasing</i>	49
2.4	Hak dan Kewajiban Kreditur (<i>lessor</i>) dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	51
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>DEBT COLLECTOR</i> YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOTOR OBJEK JAMINAN SEWA GUNA USAHA (KREDIT).....	55

3.1 Perlindungan Hukum Bagi <i>Debt Collector</i>	55
3.2 Tanggung Jawab Kreditur (Lessor) Atas Kuasa Yang Diberikan Kepada <i>Debt Collector</i>	69
3.3 Analisis Penerapan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Terhadap <i>Debt Collector</i> Yang Mengambil Kendaraan Bermotor Yang Digunakan <i>Lessee</i>	77
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia tanpa bantuan orang lain. Terlepas dari hal tersebut, manusia dalam hidupnya juga mempunyai 3 (tiga) kebutuhan pokok yaitu : kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit.

Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, karena membeli barang dengan cara mencicil, sering dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar (utangnya menjadi macet).

Menghadapi pembiayaan yang macet tersebut, perusahaan *leasing* melalui *debt collector* sering melakukan aksinya yaitu: melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang dikredit oleh *lessor*.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN KREDIT**"

Dengan permasalahan sebagai berikut : Hubungan hukum antara *debt collector* dengan debitor. dan Bentuk perlindungan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Disimpulkan bahwa Hubungan hukum antara *debt collector* dengan debitor yakni *debt collector* dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai *lessor* berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh *lessor* kepada *debt collector* untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari *lessor* kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus. Perlindungan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila *debt collector* dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan. Selanjutnya perlindungan hukum ini terjadi karena dalam perjanjian *leasing* telah diperjanjikan pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengambilan objek *leasing* tidak memerlukan putusan Hakim, dan pengambilan tersebut juga diperjanjikan antara *lessor* dengan *lessee*.

ABSTRAK

Humans as social beings need other human assistance in living their daily lives. Because, there are things that humans cannot do without the help of others. Apart from that, humans in their lives also have 3 (three) basic needs, namely: primary, secondary and tertiary needs.

Facing these needs both humans and companies always want to fulfill it entirely because they basically want to live decent and always have enough. To be able to meet these needs, what happens is that both people and companies do not buy goods in cash but in installments or credit.

Fulfillment of needs that are motivated by debt, because buying goods in installments, it is often found that the state of payment is less or not smooth (the debt becomes jammed).

In the face of the bad financing, leasing companies through debt collectors often carry out their actions, namely: confiscating motorized vehicles that are credited by the lessor

Therefore the author takes the title "LEGAL PROTECTION OF DEBT COLLECTORS IN THE IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE TAKING ASSIGNMENT AS A CREDIT GUARANTEE"

With the following problems: The legal relationship between debt collector and debtor. and Forms of legal protection for debt collectors who take motorized vehicles for credit guarantee objects, while the research method used is normative legal research methods or literature. It was concluded that the legal relationship between debt collector and debtor, the debt collector in carrying out his work, acts as a lessor based on the power of attorney given by the lessor to the debt collector to collect or take the collateral object from the debtor. The legal basis for debt collectors in carrying out their duties is carried out based on the authorization of the lessor to the debt collector as stipulated in Article 1792 and Article 1795 of the Civil Code concerning a special power of attorney. Legal protection for debt collectors who carry out motorized vehicle collection can be applied if the debt collector does not violate the provisions of Article 368 of the Criminal Code concerning extortion. Furthermore, this legal protection occurs because the leasing agreement has been agreed to waive Article 1266 of the Civil Code, so that taking the leasing object does not require a Judge's decision, and the decision is also agreed between the lessor and the lessee

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum antara *debt collector* dengan debitor yakni *debt collector* dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai *lessor* berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh *lessor* kepada *debt collector* untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari *lessor* kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus.
- b. Perlindungan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila *debt collector* dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan. Selanjutnya perlindungan hukum ini terjadi karena dalam perjanjian *leasing* telah diperjanjikan pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengambilan objek *leasing* tidak memerlukan putusan Hakim, dan pengambilan tersebut juga diperjanjikan antara *lessor* dengan *lessee*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya pembentuk undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membuat undang-undang secara khusus tentang lembaga *leasing* dan tentang peranan *debt collector* dalam penagihan utang. Hal ini mengingat belum adanya peraturan yang berbentuk undang-undang yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan.
- b. Hendaknya pihak *Lessor* atau perusahaan-perusahaan pembiayaan pada umumnya, seharusnya membuat pelatihan kepada *Debt Collector* dalam hal interaksi penagihan yang dilakukan oleh *Debt Collector*, sehingga tugas-tugas yang dikerjakan oleh *Debt Collector* terarah dengan benar dan tidak ada lagi kasus kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2006

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Amin Widjaja Tunggal & Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah (Penerjemah), *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang Undang Terbaru*, Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta, 1986.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Ketiga)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Daniel Ricardo Sitinjak, *Tanggung Jawab Perdata Debt Collector dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sinarmas Multifinance di Kota Balikpapan*, Jurnal Beraja Niti, ISSN: 2337-4608 Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014, FH-Unmul, Samarinda, 2014.

Della Oktavinoarti, *Pola Komunikasi Debt Collector Dalam Proses Penagihan Kredit Mikro Kepada Debitur Bank Mandiri (Kcp Marpoyan) Pekanbaru*, Jurnal, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, Fakultas Fisip – Universitas Riau, Pekanbaru, 2016.

Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis; Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, & Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

_____, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Herman Darmawi . *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Komar Andasasmita., *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990.

L.J. van Apeldoorn, Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlanse Recht*), Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Mahkamah Agung RI, *Masalah Leasing*, Bagian Penerbitan Mahkamah Agung, Jakarta, 1989.

Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakata, 2003.

Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

_____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

Salim, *Perjanjian dalam Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Scoott J. Burham, *Drafting Contract*, The Minchie Company Montana, 1992.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.

Suryodiningrat, *Hukum Perjanjian*, Bintang Terang, Yogyakarta, 1982.

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 242/Pid.B/2013/PN.JMB. tertanggal 21 Oktober 2013.